

## **Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Kecacatan Akibat Kusta (*Morbus Hansen*) di Kota Ambon, Maluku**

**Juan Felix Pangestu, Heridadi, Budi Purnomo**

Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: [Juanfelixp43@gmail.com](mailto:Juanfelixp43@gmail.com), [heridadi247@gmail.com](mailto:heridadi247@gmail.com), [budikum77@gmail.com](mailto:budikum77@gmail.com)

### **Article Information**

Submitted: 04  
November 2024  
Accepted: 21  
November 2024  
Online Publish: 21  
November 2024

### **Abstrak**

Penyakit kusta atau Morbus Hansen salah satu penyakit menular akibat bakteri *Mycobacterium leprae* yang dapat menyebabkan kecacatan pada beberapa anggota tubuh manusia seperti mata, tangan dan kaki. Stigma dan diskriminasi yang tinggi pada penyakit ini di Kota Ambon, Maluku sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengalami leprophobia atau perasaan takut yang berlebihan pada penderita kusta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang kecacatan akibat kusta di Kota Ambon, Maluku khususnya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasien kusta yang mengalami kecacatan sering menghadapi diskriminasi, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta stigma sosial penderita kusta yang memperburuk kondisi mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris untuk memahami peraturan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya dukungan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan bagi penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, penyandang kecacatan, kusta, disabilitas, diskriminasi*

### **Abstract**

*A hospital is an organization that provides health services, especially emergency Leprosy, also known as Hansen's disease, is an infectious disease caused by the bacterium Mycobacterium leprae, which can lead to disabilities in several parts of the human body such as the eyes, hands, and feet. In Ambon City, Maluku, the high stigma and discrimination associated with this disease have resulted in many people developing leprophobia, an excessive fear of those affected by leprosy. This study aims to analyze the legal protection for individuals with disabilities due to leprosy in Ambon City, Maluku, specifically in the context of the implementation of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Leprosy patients who suffer from disabilities often face discrimination, limited access to healthcare services, education, and employment, as well as the social stigma surrounding leprosy, which exacerbates their condition. This research employs both normative and empirical legal methods to understand the applicable laws and their implementation in a social context. The study's findings reveal a gap between existing legal regulations and their practical implementation. This gap is attributed to weak oversight, low public awareness, and inadequate support for healthcare facilities in remote areas. Recommendations are provided to strengthen legal protection and enhance oversight of policy implementation for persons with disabilities.*

**Keywords:** *Legal protection, disability, leprosy, disability rights, discrimination*

## Pendahuluan

Penyakit kusta atau disebut juga Morbus Hansen merupakan salah satu jenis penyakit infeksi granulomatosa kronis oleh *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*) yang menyerang tubuh manusia terutama pada kulit dan saraf tepi (Samidah et al., 2023). Penyakit ini menjadi salah satu perhatian khusus, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* atau WHO) karena menjadi salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan pada beberapa anggota tubuh seperti mata, tangan dan kaki bagi penderitanya.

Penyakit kusta menjadi salah satu penyakit yang sangat ditakuti di masyarakat yang disandingkan dengan kemiskinan (Utami et al., 2024). Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pengetahuan sehingga stigma dan diskriminasi dapat timbul kepada penyandang kusta. Penampakan fisik penderita kusta juga spesifik yang dapat menyebabkan kecacatan bagi penderitanya (Wulandari R, 2020). Teori Stigma Erving Goffman menyebutkan bahwa apabila seseorang individu memiliki atribut yang membuatnya berbeda dari orang-orang yang berada dalam kategori yang sama dengan dia (seperti menjadi lebih buruk, berbahaya, atau lemah), maka dia akan diasumsikan sebagai kategori individu yang ternodai (Sa'diyah & Arsi, 2022). Atribut inilah yang dimaksud dengan stigma, sehingga stigma lebih mengarah pada atribut-atribut yang dapat memperburuk citra seseorang.

Stigma adalah konsep yang dikemukakan oleh Goffman di mana seseorang atau individu dikucilkan, disingkirkan, didiskualifikasi, atau ditolak dari penerimaan sosial di masyarakat (Karuniasih et al., 2017). Dari segi sosiologis, stigma timbul dari proses interaksi yang melibatkan masyarakat sampai para individu menerima stigma dari masyarakat. Stigma merupakan bentuk reaksi sosial dari masyarakat atas perilaku yang telah dilakukan oleh individu.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2022 melaporkan bahwa Provinsi Maluku menjadi provinsi yang belum mencapai eliminasi dari seluruh provinsi ada di Indonesia. Jumlah penderita kusta di tahun 2022 yang telah dilaporkan oleh Kemenkes RI sebesar 428 jiwa. Kota Ambon adalah salah satu kota di provinsi Maluku yang termasuk dalam kasus kusta tinggi. Proporsi kecacatan stadium akhir di kota ini pada tahun 2021 sampai 2022 meningkat dari 5% menjadi 9% (Ambon, 2022; Marasabessy, 2023).

Penyandang disabilitas karena penyakit kusta merupakan salah satu kelompok rentan dan berisiko tinggi (Pawestri, 2017). Penyandang disabilitas atau kecacatan adalah orang yang mengalami keterbatasan dalam fisik, psikis maupun intelektual serta kemampuan sensorik. Hal tersebut sejalan dengan sumber pada kesamaan hak pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, 2023; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016). Penyandang disabilitas ialah seorang warga negara yang menghadapi kecacatan atau dalam bentuk yang tidak wajar dari biasanya. Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan dasar negara yaitu Pancasila memiliki tujuan utama dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah memiliki peran andil dalam memperhatikan penyandang disabilitas baik hak yang diperlakukan sama di hadapan hukum di Indonesia.

Namun faktualnya masih banyak sekali penyandang disabilitas akibat penyakit kusta yang mendapatkan diskriminasi dan perlakuan tidak baik. Dalam kegiatan bakti sosial di Kota Ambon oleh Tim Identifikasi Tanda-Tanda Mata, Ekstremitas Kulit pada Penderita Kusta (KATAMATAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) pada pasien kusta di daerah endemis Kota Ambon, Mei 2023 lalu. Program Manajer INKLUSI Yayasan Rumah Generasi, Jemmy Talakua mengatakan, data yang diperoleh KATAMATAKU UI tersebut tentu memprihatinkan. "Padahal penyakit ini obatnya sudah ada, dan bisa disembuhkan.

Kemampuan menularnya juga sangat sedikit, karena masih inkubasinya cukup lama, lima tahun. Penderita yang telah minum obat, maka dia tidak lagi menular,"kata Jemmy pada suatu kesempatan pertemuan Yayasan Rumah Generasi dan Yayasan BaKTI bersama wartawan di Kota Ambon, pertengahan November 2023 lalu. Perlu upaya serius dari pemerintah daerah untuk menangani kusta. Sebab tak hanya permasalahan medik atau penyakitnya saja, tapi juga soal perlakuan stigma negatif dan diskriminasi terhadap penderita yang masih cukup tinggi," pungkasnya ("Kasus Kusta Di Ambon Terus Meningkat," 2023).

Stigma yang tinggi di Masyarakat karena penyakit ini juga terjadi di Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagai salah satu dari 11 provinsi yang belum mencapai eliminasi di nasional. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Kecacatan Akibat Kusta (*Morbus Hansen*) Di Kota Ambon, Maluku.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris melalui studi kasus pasien kusta yang mengalami kecacatan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pasien kusta, tenaga kesehatan, serta pejabat di instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan disabilitas. Selain itu, metode yuridis empiris digunakan untuk melihat praktik pelaksanaan undang-undang dalam konteks perlindungan hukum di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, termasuk mereka yang mengalami kecacatan akibat kusta, diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan. Salah satu yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, menekankan pentingnya aksesibilitas, serta pencegahan diskriminasi di berbagai sektor. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, peraturan pemerintah dan kebijakan lainnya juga berperan dalam implementasi undang-undang tersebut. Misalnya, upaya untuk memastikan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan program yang mendukung inklusi sosial, sehingga penyandang disabilitas, termasuk mereka yang terdampak kusta, dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Dengan perlindungan hukum yang kuat, diharapkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat diminimalisir, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta memberikan dasar hukum yang penting untuk meningkatkan penanganan kusta di Indonesia. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai, termasuk akses terhadap pengobatan yang efektif bagi pasien kusta, yang pada gilirannya dapat mengurangi penyebaran penyakit serta mencegah kecacatan lebih lanjut.

Lebih jauh lagi, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi pasien yang mengalami kecacatan akibat kusta. Pemerintah perlu memastikan bahwa program

rehabilitasi tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dukungan psikososial dan sosial-ekonomi. Dengan demikian, pasien kusta dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, mengurangi stigma, dan mempromosikan inklusi sosial, sehingga penderita kusta dapat menjalani hidup yang lebih produktif dan bermartabat.

Meskipun undang-undang telah memberikan perlindungan hukum yang kuat, implementasinya masih mengalami berbagai kendala. Dalam beberapa kasus, pasien kusta yang mengalami kecacatan masih mengalami diskriminasi dalam akses layanan kesehatan dan pekerjaan. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa banyak pasien kusta di daerah-daerah terpencil tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, yang disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan tenaga medis yang memahami penanganan kusta.

Beberapa program rehabilitasi untuk penyandang kecacatan akibat kusta juga masih terbatas, terutama dalam hal penyediaan fasilitas rehabilitasi medis dan sosial (Tanjung, 2018). Dalam konteks pekerjaan, meskipun terdapat kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, stigma sosial terhadap kusta sering menjadi penghalang bagi pasien untuk diterima di lingkungan kerja.

Implementasi perlindungan hukum bagi pasien kusta yang mengalami kecacatan di Indonesia menghadapi beberapa kendala utama. Pertama, stigma sosial yang kuat terhadap pasien kusta masih sangat mengakar dalam masyarakat (Mega Arianti Putri et al., 2016). Stigma ini menyebabkan banyak pasien diisolasi, dihindari, atau bahkan dijauhi oleh lingkungan sosialnya, sehingga mereka sulit untuk berinteraksi secara normal dengan masyarakat. Akibatnya, akses mereka terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan pekerjaan, menjadi terbatas (Daraba, 2019). Stigma ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental pasien, tetapi juga memperparah kondisi sosial dan ekonomi mereka, yang pada gilirannya menghalangi upaya rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Kedua, terdapat kurangnya fasilitas kesehatan dan rehabilitasi yang memadai, terutama di daerah terpencil. Banyak pasien kusta di daerah ini tidak mendapatkan akses yang layak ke layanan kesehatan, karena fasilitas yang tersedia sering kali kekurangan sumber daya manusia, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang efektif (Mustofa et al., 2019). Hal ini memperburuk kondisi kesehatan mereka dan menghambat proses penyembuhan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi masalah signifikan. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas sering kali tidak diawasi dengan baik, dan keterlibatan pemerintah daerah dalam memastikan hak-hak pasien kusta terpenuhi masih kurang optimal. Tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif, hak-hak penyandang disabilitas, termasuk pasien kusta, tidak akan terjamin, sehingga upaya perlindungan hukum menjadi tidak efektif.

## **Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi penyandang kecacatan akibat kusta di Indonesia telah diatur dengan baik dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, kebijakan kesehatan lainnya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Kusta, juga mendukung upaya preventif dan rehabilitatif. Meskipun kerangka hukum sudah ada, tantangan dalam implementasi tetap signifikan, terutama berkaitan dengan stigma sosial yang melekat pada pasien kusta, yang sering kali mengakibatkan mereka diisolasi dari masyarakat.

Di samping stigma, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala serius dalam memberikan layanan yang optimal kepada pasien kusta. Banyak fasilitas kesehatan yang tidak dilengkapi dengan sumber daya yang cukup, baik dalam hal tenaga medis maupun infrastruktur. Selain itu, pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan undang-undang ini mengakibatkan hak-hak penyandang disabilitas sering kali terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi peraturan, memperkuat fasilitas kesehatan di seluruh wilayah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya bagi pasien kusta. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan stigma dapat diminimalisir dan akses terhadap layanan yang berkualitas dapat ditingkatkan, sehingga penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih produktif..

## BIBLIOGRAFI

- Ambon, D. K. K. (2022). *Data Profil Dinas Kesehatan Kota Ambon*. Dinas Kesehatan Kota Ambon.
- Daraba, D. (2019). *Reformasi birokrasi & pelayanan publik*. Penerbit Leisyah.
- Karuniasih, N., Nugroho, W. B., & Kamajaya, G. (2017). Tinjauan fenomenologi atas stigmatisasi sosial penyandang disabilitas tunarungu. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(1), 2017.
- Marasabessy, M. (2023). Warga Ambon Banyak Kena Penyakit Kusta: Total 95 Kasus. *TribunAmbon.com*. <https://ambon.tribunnews.com/2023/01/31/warga-ambon-banyak-kena-penyakit-kusta-total-95-kasus>
- Mega Arianti Putri, M., Harmayetty, H., & Budi Utomo, B. (2016). Psycoseducative family therapy mempengaruhi pengetahuan, dukungan keluarga dan stigma kusta. *Jurnal Ners*, 11(1), 88–98.
- Mustofa, A., Roekminiati, S., Sos, S., KP, M., & Damajanti Sri Lestari, M. M. (2019). *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Jakad Media Publishing.
- Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).
- Sa'diyah, H., & Arsi, A. A. (2022). *Diskriminasi Sosial Pada Eks Penderita Kusta Di Lingkungan Masyarakat*.
- Samidah, I., Murwati, M., Sojais, D. A. R., Suyanto, J., Pebriani, E., Sulastri, S., Royana, W., & Elpina, E. (2023). Edukasi Dan Pemeriksaan Penyakit Kusta Dan Frambusia Di RT 27 Dusun Besar Wilayah Kerja Puskesmas Jembatan Kecil. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 2(1), 79–84.
- Tanjung, M. (2018). *Dampak Pemberian Bantuan Stimulan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Alumni Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta Perspektif Maq id Syar 'ah*. Universitas Islam Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. (2023). Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, (2016).
- Utami, N. R. A., Kep, M., Kom, S. K., Juwariyah, N. S., Kep, M., Handayani, N. P. A., Kep, M., Nurlinawati, N., Kep, M., & Asih, N. S. W. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Komunitas I*. Mahakarya Citra Utama Group.
- Wulandari R, P. (2020). *GAMBARAN STIGMA MASYARAKAT PADA PASIEN KUSTA KUSTA*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### Copyright holder:

Juan Felix Pangestu, Heridadi, Budi Purnomo (2024)

### First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

### This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

